



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 196 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
(LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, perlu adanya Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagai perwujudan dari integritas Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Bupati Samosir Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir perlu ditetapkan Tim Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang...../

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 95 Seri F Nomor 863);

13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 98 Seri F Nomor 861).

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disingkat Tim Pengelola LHKPN, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 12 Juni 2023  
**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T. GULTOM**

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 196 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 12 JUNI 2023**

**TENTANG : TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
(LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN  
ANGGARAN 2023**

---

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- II. Wakil Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Setdakab Samosir.
- III. Ketua/Koordinator : Inspektur Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.
- V. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir;  
2. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Samosir;  
3. Inspektur Pembantu Wilayah I Itdakab Samosir;  
4. Inspektur Pembantu Wilayah II Itdakab Samosir;  
5. Inspektur Pembantu Wilayah III Itdakab Samosir;  
6. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Itdakab Samosir ;  
7. Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan Kepegawaian  
BPKSDM Kab.Samosir.
- VI. Administrator Aplikasi : 1. Juanda Situmorang, S, Mn, M.Si (Auditor Muda)  
2. Lamhot Siringoringo, SS (Auditor Muda)  
3. Pandapotan P. Nainggolan, S.Sos (Auditor Muda)
- VII. Tim Sekretariat : 1. Ira Vega Dilianty, S.E (Kasubbag UKK)  
2. Herlyn Sinurat, S.E (Staf)  
3. Adil Lediana Sinaga, S.IP (Staf)  
4. Tiurma Hotmaida Aritonang, SH (Staf)  
5. Ahmad Riswan Ibrahim, S.E (Staf)

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T. GULTOM**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 196 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 12 JUNI 2023**

**TENTANG : TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
(LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN  
ANGGARAN 2023**

---

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2023**

**A. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG JAWAB/WAKIL  
PENANGGUNG JAWAB**

1. Monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam penyampaian dan pengumuman LHKPN;
2. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id>;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

**B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KETUA/KOORDINATOR LHKPN**

1. Melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
2. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kepatuhan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
3. Membuat rekomendasi kepada atasan agar Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id>.

**C. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS**

1. Melakukan koordinasi dengan KPK mengenai data Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
2. Melakukan monitoring terhadap Administrator Instansi Pemerintah Kabupaten Samosir dan Administrator Unit Kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian antara lain: entry, update, validasi data Wajib LHKPN melalui aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id>;
3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id>;
4. Pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filing dan dokumen lainnya kepada Wajib LHKPN;
5. Mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id>.

**D. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA**

1. Membantu Koordinator Melakukan monitoring terhadap kepatuhan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
2. Membantu Koordinator membuat rekomendasi kepada Wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN agar diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan e-Filing kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun;
4. Mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id>;
5. Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id>.

#### **E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ADMINISTRATOR APLIKASI LHKPN**

1. Berkoordinasi dengan KPK mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id> dengan diketahui oleh Ketua/Koordinator LHKPN;
2. Mengelola aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id> di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir meliputi :
  - Penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
  - Melakukan pemutakhiran data Kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir pada aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id>;
  - Aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna akun e-Filing;
  - Melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran data Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - Memfasilitasi dan mengkoordinasikan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id>;
  - Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id>;
  - Membantu Penanggung Jawab, Ketua/Koordinator LHKPN dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Samosir.

#### **F. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT LHKPN**

1. Menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan e-Filing kepada KPK yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Administrator Instansi Pemerintah Daerah melakukan aktivasi akun;
2. Mengingatkan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk mematuhi kewajiban penyampaian LHKPN melalui <https://elhkpn.kpk.go.id>;
3. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi <https://elhkpn.kpk.go.id> kepada atasan.

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**